

BIAS GENDER PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Oleh:

HM. Syamsudini

Dosen Tetap Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

ABSTRAK

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia dominasi laki-laki masih demikian kuat, sehingga kontekstualisasi semangat nondiskriminasi dalam Islam menjadi tidak sesuai ketika dihadapkan dengan realitas. Mayoritas masyarakat muslim pada umumnya percaya bahwa paling baik menjaga laki-laki dan perempuan dalam ruang yang ditetapkan terpisah, dan bahwa penerobosan perempuan ke dalam wilayah laki-laki akan menyebabkan “kekacauan” sehingga akan merusak tatanan dasar dalam segala hal. Sulitnya akses bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan tidak bisa dipungkiri merupakan warisan dari tradisi keagamaan Islam yang terpengaruh bias patriarki ketika hukum fiqh dikodifikasikan. Walaupun tradisi itu sendiri tidak selalu didukung oleh Al Qur'an, bagaimanapun telah dan akan terus berpengaruh dalam menentukan kesempatan yang tersedia bagi perempuan. Sehingga fakta minimnya pendidikan bagi perempuan menjadi fenomena lazim di dunia Islam.

Kata Kunci: *Masyarakat Muslim dan Pendidikan Perempuan*

PENDAHULUAN

Islam menegaskan tentang hak bahkan kewajiban bagi siapa pun untuk menempuh pendidikan tanpa ada diskriminasi, pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang diposisikan lemah yang paling banyak terhambat untuk memperoleh pendidikan. Perempuan misalnya, karena posisi sosialnya dilemahkan memperoleh kesempatan yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, padahal jumlah perempuan sedikit lebih banyak dari pada laki-laki. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) mulai tahun 1980-1990 menunjukkan bahwa angka rata-rata perempuan untuk masuk ke lembaga pendidikan lebih kecil jika dibanding angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan. Tingkat SD perbandingan perempuan dengan laki-laki adalah 49.18% : 50.83%, di tingkat SMP 46.34% : 53.56%, di

tingkat SMA 41.45% : 58.57%, di perguruan tinggi 33.60% : 66.40%. Tentu saja untuk tingkat yang lebih tinggi kesempatan perempuan akan jauh lebih sedikit.¹

Data Badan Pusat Statistik dan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 mencatat bahwa warga buta aksara mencapai 18,1 juta orang dan sekitar 4,35 juta di antaranya tergolong usia produktif (15-44 tahun). Sementara, yang di atas 44 tahun terdapat 13,4 juta orang. Tragisnya dari semua yang buta aksara tersebut sebanyak 70% adalah perempuan. Lebih rendahnya tingkat melek huruf perempuan ini dikarenakan kondisi budaya yang kurang berpihak pada kaum perempuan, bahkan untuk sekadar memperoleh pendidikan SD.² Dapat dikatakan rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan merupakan akibat dari masih dominannya perspektif dalam masyarakat yang memandang perempuan harus cepat bersuami sehingga menjadi penghambat keinginannya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan yang lebih kecil ini merupakan salah satu ketimpangan pendidikan bagi perempuan. Ketimpangan lainnya adalah diskriminasi pendidikan yang sering menistakan perempuan, stereotype yang menempatkan perempuan hanya untuk jenis pendidikan tertentu dan yang lebih parah kurikulum atau materi pendidikan yang masih melestarikan ketidakadilan bagi perempuan.

SEJARAH DISKRIMINASI PENDIDIKAN

Diskriminasi dalam pelaksanaan pendidikan sebenarnya tidak memiliki akar sejarah pada zaman Nabi. Dalam kehidupan masyarakat pada kurun awal perkembangan Islam Nabi memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Wanita-wanita dalam masyarakat muslim kala itu datang ke masjid, berperan dalam ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari besar, dan mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah. Mereka bukanlah pengikut yang pasif dan penurut, melainkan mitra bicara yang aktif dalam berbagai masalah termasuk masalah keagamaan. Tidak ada indikasi yang menyebutkan bahwa ada diskriminasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pengajaran Rasul.³

¹ Lihat: *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. 2002 no. 23, 7-16. Jakarta.

² <http://www.rahima.or.id>, *Al Arham* 1(B): *Thalabal 'Ilmi*

³ Pada masa awal dakwah Rasulullah perempuan-perempuan muslim selalu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai urusan kemasyarakatan bahkan kisah tentang perang uhud menggambarkan kaum wanita termasuk istri-istri Nabi secara aktif dan bebas berpartisipasi dalam medan perang kaum laki-laki. Mereka juga merawat para pejuang yang terluka dan

Partisipasi leluasa dalam berbagai urusan kemasyarakatan seperti ini segera dibatasi dengan diperkenalkannya pemingitan secara formal. Kehidupan istri-istri Rasul adalah yang pertama kali dibatasi, dan semasa hidup Rasulullah ayat-ayat yang memerintahkan penghijaban atau pemingitan diberlakukan atas mereka. Teks-teks awal merekam berbagai peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat yang melembagakan pemingitan istri-istri Nabi. Pesta pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy menurut sebuah riwayat, merupakan peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat tentang *hijab* (penutup).⁴

Dalam peristiwa lain Aisyah menuturkan bahwa Umar bin Khatab pernah mendesak Rasulullah memingit istrinya karena banyak orang datang ke masjid, padahal kediaman Rasulullah dengan para istrinya menjadi satu bagian dengan masjid tersebut. Masjid sekaligus menjadi tempat Nabi menjalankan segenap aktifitas keagamaan dan kemasyarakatan. Di masjid juga Nabi menerima para pemimpin sebuah kabilah yang belum memeluk Islam, dengan mendirikan tiga tenda untuk mereka di halaman masjid selama perundingan berlangsung. Berbagai utusan dari kabilah lain juga hadir ke tempat itu untuk menemui Rasulullah. Para pemimpin Madinah menghabiskan malam hari di tempat itu sesudah mengikuti pertempuran. Sampai pada suatu ketika Umar ibn al Khattab pernah mengenali istri Nabi (Sawda dan Aisyah) yang keluar untuk suatu keperluan. Sehingga Umar merasa perlu mengusulkan kepada Nabi agar istri-istrinya dipingit guna melindungi mereka dari pelecehan dan penghinaan orang-orang munafik.⁵ Peristiwa itulah yang kemudian menyebabkan turunnya ayat 59 surat Al Ahzab yang artinya:

memindahkan kaum pria yang terluka atau gugur di medan perang. Lihat: Laila Ahmed, ***Wanita dan Gender dalam Islam Akar Historis perdebatan Moderan***. Terjemahan: M.S. Nasrulloh, Jakarta: Lentera, 2000, hal. 62.

⁴ Ahmed, 2000: 63). Diceritakan bahwa dalam pesta perjamuan makan itu beberapa sahabat menunggu hidangannya masak sambil berbincang-bincang dengan istri-istri Nabi yang lain, hal ini membuat Nabi merasa terganggu sehingga turunlah ayat 53 surat Al Ahzab yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diijinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya (makanan), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan maka keluarlah tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka." *Ibid*, hal. 62.

⁵ *Ibid*, hal. 64

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'hendaklah mereka mengulurkan ke suluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah adalah Maha pengasih lagi Maha Penyayang".

Banyaknya orang yang datang dan mengharapkan kebaikan dari Nabi di tempat kediaman istri-istri Nabi, menjadi alasan utama dilembagakannya hijab (pemingitan) bagi para istri Nabi, serta berbagai aturan dalam berkomunikasi dengan mereka. Dengan demikian Rasulullah menciptakan jarak yang sesuai bagi istri-istri beliau dengan masyarakat yang bergerombol di depan rumah mereka. Dapat dikatakan pemisahan itu lebih banyak didorong oleh alasan kesopanan, yang kemudian mendapat legitimasi dari Al Qur'an. Ketika Al Qur'an menegaskan bahwa istri-istri Nabi ketika berbicara dengan pria lain harus berada dibalik pemisah (hijab), sekali lagi karena alasan kesopanan. Pertanyaan kemudian adalah: Apakah pemisahan tersebut juga berlaku bagi seluruh wanita muslimah?

Sejarah membuktikan bahwa semasa hidup Rasulullah hijab hanya diberlakukan khusus untuk istri-istri Nabi, sehingga pada saat itu perempuan masih dapat berpartisipasi secara aktif dalam segala hal. Akan tetapi dalam komunitas muslim awal ayat-ayat tersebut dibesar-besarkan dan ide-ide dasarnya dielaborasi dan didefinisikan dengan cara yang secara cepat membawa kepada pengasingan wanita yang terasa aneh dibandingkan dengan yang dimaksudkan Al Qur'an dan diharapkan oleh Nabi.⁶ Hijab yang semula dikhususkan bagi istri Nabi menjadi praktik yang secara umum dilakukan dalam kehidupan perempuan ketika itu, dan masih berlanjut di berbagai negara Islam hingga sekarang.

Praktik pemakaian hijab sendiri dimulai semenjak penaklukan awal, ketika kaum muslim mengadakan kontak dengan Bizantium. Pada saat itu pemakaian hijab dalam bentuk cadar telah dijalankan di beberapa tempat seperti Syria, Irak dan Persia dan diadopsi ke dalam Islam khususnya bagi perempuan kota dan kelas atas. Tidaklah diketahui bagaimana adat istiadat itu menyebar ke masyarakat. Berbagai penaklukan oleh kaum muslim atas wilayah-wilayah dimana hijab lazim berlaku di kalangan masyarakat kelas atas, arus deras

⁶ Sharma Arvind, *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, Terjemahan: Ade Alimah, Yogyakarta: SUKA-Press, 2006, hal. 338.

kekayaan, meningkatnya status orang-orang Arab, dan istri-istri Nabi yang dijadikan sebagai model mungkin bergabung dan menyebabkan mereka mengadopsinya secara umum⁷.

Kemudian sejak masa-masa awal pertumbuhan kerajaan muslim, pemakaian cadar dan pengasingan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan perempuan kelas atas, sebab bagi masyarakat pedesaan hijab tidak berlaku secara umum. Ini dikarenakan mereka tidak berhadapan dengan orang-orang asing dalam lingkungan tersebut, dan karena hijab justru akan menghalangi mereka dari berbagai jenis pekerjaan yang melibatkan mereka secara tradisional.⁸ Bagaimana pun kondisi ini mengakibatkan perempuan menjadi terisolir, apalagi dengan adanya hadits yang menerangkan bahwa perempuan lebih baik beribadah di rumah daripada di masjid dan lebih baik beribadah di kamar pribadinya sendiri.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar dalam memandang perempuan dan gender pada masyarakat Abbasiyah dengan masyarakat Islam kurun awal. Secara garis besar perbedaan itu antara lain: *Pertama*: Nabi Muhammad dan masyarakat Islam kurun awal menyuarakan agama dalam konteks sikap yang jauh lebih positif pada wanita, ketimbang masyarakat Abbasiyah yang memiliki kecenderungan androsentris dari berbagai praktik Islam. *Kedua*: Akibat kecenderungan androsentris pada masa Abbasiyah maka suara agama yang secara spiritual egaliter akan sulit didengar, ini jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan masyarakat Islam kurun awal yang melibatkan perempuan dalam segala urusan bahkan dalam perang sekalipun. Bagi kaum elit Abbasiyah wanita mereka miliki dalam hubungan antara tuan dengan budak, sehingga pada tataran implisit dan seringkali eksplisit kata-kata *wanita*, *budak*, dan *obyek bagi pemuasan seksual* berdekatan dan melebur sehingga tidak bisa dipisahkan. Ironisnya dalam kondisi seperti itulah doktrin-doktrin *fiqhiyah* (hukum Islam) mengenai laki-laki dan perempuan mulai terumuskan secara lebih mapan oleh para *fuqaha* (ahli hukum) beberapa abad sepeninggal Nabi. Pada saat itulah batas-batas tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terumuskan. Tidak bisa dipungkiri pandangan masyarakat tentang perempuan

⁷ Ahmed, *Wanita....*, hal. 66

⁸ Sharma, *Perempuan....*, hal. 338-339.

dan gender pada waktu itu sangat berpengaruh pada perumusan hukum yang berlaku kemudian.⁹

Kondisi perempuan yang sudah termarginalkan akibat penerapan hijab dan pemingitan, mendapat legitimasi dengan adanya produk-produk hukum yang semakin memposisikan perempuan sebagai *the second class*. Hadits-hadits yang "memojokkan" perempuan misalnya penghuni neraka kebanyakan perempuan, perempuan kurang akalanya, perempuan kurang agamanya, perempuan lebih baik shalat dirumahnya dari pada di masjid, menjadikan perempuan semakin dipojokkan dalam urusan domestik (rumah tangga) semata dan secara langsung maupun tidak langsung ter-diskriminasi dalam segala urusan yang nondomestik. Bahkan pendidikan yang semula menjadi hak dan bahkan kewajiban setiap muslim dalam pelaksanaannya ikut mengalami diskriminasi justru pada saat fiqh dirumuskan sehingga menjadi bagian dari masyarakat muslim.

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia dominasi laki-laki masih demikian kuat, sehingga kontekstualisasi semangat nondiskriminasi dalam Islam menjadi tidak sesuai ketika dihadapkan dengan realitas. Kaitannya dengan pendidikan, pesantren yang dipandang sebagai lembaga pendidikan *indigenous* (asli Indonesia)¹⁰ masih saja menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari konteks sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan baru mendapat posisi yang setara dalam pendidikan pesantren di awal abad ke 20,¹¹

⁹ Dalam beberapa hal yang tak tampak secara tekstual politik gender pada suatu masa, bagaimanapun, terekam dalam berbagai produksi tekstualnya dalam bentuk sebuah ideology gender implicit dan eksplisit. Semua penulis adalah sandera bagi masyarakat tempat mereka hidup. Orang-orang yang menciptakan berbagai teks dalam jaman Abbasiyah apa pun jenisnya, sastra atau hukum, tumbuh besar dengan mengalami dan menginternalisasi asumsi-asumsi masyarakat tentang gender dan tentang wanita serta struktur-struktur kekuasaan yang mengatur relasi antara wanita dengan pria, asumsi-asumsi dan struktur-struktur yang disandikan dan dimanifestasikan dalam berbagai transaksi kebiasaan hidup sehari-hari. Asumsi-asumsi semisal itu pada gilirannya terekam dalam teks-teks yang ditulis kaum pria dalam bentuk ucapan preskriptif tentang hakikat dan makna gender, atau diam-diam menginformasikan teks-teks mereka sekedar sebagai asumsi-asumsi tentang signifikansi wanita dan gender. (Dalam masa ini wanita bukanlah pencipta teks sebagaimana mereka alam zaman Islam kurun awal). Lihat: Ahmed, *Wanita.....*, hal. 102

¹⁰ Nurkholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 87.

¹¹ Sejak akhir tahun 1910 para Kyai telah menyediakan komplek pesantren untuk murid-murid perempuan, Pesantren Denanyar di daerah Jombang yang pertama kali membuka pesantren perempuan. Kemudian tahun 1920-an beberapa pesantren lain di antaranya Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pesantren Singosari Malang, juga membuka pesantren

PEMISAHAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dizaman dulu menjadi tradisi untuk menyelenggarakan pendidikan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Asrama tempat tinggal para siswi biasanya dipisahkan dengan asrama untuk siswa, selain dipisahkan oleh rumah pembina dan keluarganya juga oleh masjid dan ruang-ruang madrasah. Sementara suasana pendidikan di pesantren, interaksi sosial antara santri laki-laki dengan santri perempuan, antara Nyai dengan santri laki-laki, antara kyai dengan santri perempuan diatur oleh norma-norma agama yang sangat ketat.¹² Pembelajaran juga tidak diselenggarakan dalam bentuk *co-education* (bergabung), bahkan beberapa pesantren mewajibkan pemasangan hijab bagi santri putri ketika di ajar oleh guru laki-laki. Bagi santri putri guru yang mengajar kebanyakan laki-laki sementara kalau ada Nyai yang memiliki kedalaman ilmu agama sangat jarang—bahkan tidak ada—yang mengajar di santri putra. Barangkali faktor literatur-literatur ulama salaf yang diajarkan di pesantren paling mendukung atas pemisahan ini, sebab kalau dilihat dari perspektif gender beberapa literature yang digunakan dalam pesantren memberikan gambaran atas dominasi laki-laki.

Jika dalam penyelenggaraan pendidikan diadakan pemisahan yang sedemikian ketat, pembagian peran di tingkat pengelola pesantren pun dipisahkan antara wilayah publik dan domestik. Nyai sebagai orang terpenting kedua setelah kyai hampir tidak diberi kesempatan untuk mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan publik, bahkan pesantren yang khusus untuk perempuan pun tidak dipimpin oleh perempuan melainkan oleh Kyai.

DISKRIMINASI DALAM MATERI PEMBELAJARAN

Penyelenggaraan pendidikan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan acapkali berakibat pada berkurangnya kesempatan bagi santri putri untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Ketika kali pertama pesantren perempuan didirikan pun hanya memberikan pengajaran kitab klasik

perempuan. Jumlah santri putri di pesantren-pesantren tersebut sangat besar, rata-rata 60% santri laki-laki. Hanya saja jumlah yang besar itu tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai sebab bisanya pesantren-pesantren itu hanya memberikan pengajaran kitab-kitab klasik pada tingkat dasar. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 54.

¹² Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, Jakarta: Kucica, 2003, hal. 33.

pada tingkat dasar bagi santri perempuan. Beberapa Kyai mengajar sendiri anak-anak perempuan mereka kitab-kitab tingkat atas dan tinggi. Nyai Khoiriyah, putri KH. Hasyim Asy'ari umpamanya sangat dalam pengetahuannya dalam cabang-cabang ilmu Islam, karena memperoleh pembelajaran dari ayahnya.¹³

Diskriminasi materi itu sendiri semakin diperparah dengan adanya kitab rujukan (Kitab Kuning) yang memberikan gambaran dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kitab-kitab produk ulama klasik tersebut sangat bias laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rendah. Beberapa Hadits dan pendapat ulama yang mendiskreditkan perempuan sudah bertahun-tahun diajarkan di pesantren dan mengalami proses sosialisasi yang cukup lama. Berbagai bentuk diskriminasi di atas memang tidak dalam rangka mengabaikan perempuan, tetapi tidak bisa dipungkiri telah menempatkan perempuan sebagai *the second class*, yang tentu saja bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang menghendaki kesetaraan dan kesetaraan.

POTRET PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

Dengan berpatokan pada hukum-hukum Fiqh yang dipandang sudah mapan, mayoritas masyarakat muslim pada umumnya percaya bahwa paling baik menjaga laki-laki dan perempuan dalam ruang yang ditetapkan terpisah, dan bahwa penerobosan perempuan ke dalam wilayah laki-laki akan menyebabkan kekacauan—acapkali disebut fitnah—sehingga akan merusak tatanan dasariah segala hal. Namun jika perempuan perlu memasuki wilayah laki-laki mereka harus menutup seluruh tubuh mereka kecuali muka dan telapak tangan, dan sedapat mungkin tidak menarik perhatian. Akibatnya sejak mapannya doktrin itu pada masa awal pertumbuhan kerajaan-kerajaan muslim pemakaian hijab dan pengasingan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan perempuan.

Itulah sebabnya pendidikan juga harus dilakukan dengan cara terpisah, sehingga pada saat munculnya madrasah pertama kali dalam sejarah pendidikan yakni Madrasah Nidzomiyah di Bagdad memang hanya disediakan khusus untuk laki-laki.¹⁴ Adapun pendidikan bagi perempuan kala itu diberikan di tempat khusus yang mengajarkan ketrampilan menjahit dan menyulam pada usia sekitar sembilan tahun. Di tempat itu juga para gadis diajar membaca Al

¹³ Dhofier, *Tradisi.....*, 1982, hal. 54.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Dalam Sejarah Pendidikan Islam; Tidak Ada Diskriminasi Laki-laki dan Perempuan*, Rahima2000@cbn.net.id.

Qur'an. Jika gadis tersebut sudah berusia lebih dari sembilan tahun maka dipanggillah guru khusus perempuan yang mengajarkan mereka di rumah. Jika tidak sekolah di tempat khusus atau diajar oleh guru khusus, gadis-gadis biasanya memperoleh pengajaran dari anggota keluarganya misalnya ayah, kakek atau bahkan suami mengajari istri. Dengan demikian diperoleh atau tidaknya pendidikan bagi kaum perempuan sepenuhnya bergantung pada kemauan seorang anggota keluarga untuk menyisihkan waktu untuk mengajari mereka.¹⁵

Tempat lain yang juga dijadikan wahana untuk belajar kaum perempuan disebut *ribat* yaitu tempat yang khusus bagi perempuan baik janda, perempuan tua maupun perempuan yang belum menikah.¹⁶ Ribat merupakan pusat belajar pengetahuan agama khusus untuk kaum wanita, dan kebanyakan juga diajar oleh *ulama* (sarjana wanita). Munculnya sarjana-sarjana perempuan dalam hal ini dilakukan dengan belajar *private* kepada para ulama tertentu atau guru yang dipercayai oleh orang tua, tetapi tidak melalui co-edukasi dengan laki-laki di madrasah. Sejarah pendidikan di dunia Islam tidak menyebutkan tentang wanita yang menghadiri madrasah, juga tidak ada kesan bahwa wanita mengajar di institusi tersebut.¹⁷

Sulitnya akses bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan tidak bisa dipungkiri merupakan warisan dari tradisi keagamaan Islam yang terpengaruh bias patriarki ketika hukum fiqh dikodifikasikan. Walaupun tradisi itu sendiri tidak selalu didukung oleh Al Qur'an, bagaimanapun telah dan akan terus berpengaruh dalam menentukan kesempatan yang tersedia bagi perempuan. Sehingga fakta minimnya pendidikan bagi perempuan menjadi fenomena lazim di dunia Islam. Pendidikan bagi anak-anak perempuan itu sebatas pada perintah-perintah sederhana dari Al Qur'an dan Hadits agar mereka mampu beribadah dengan baik. Disamping itu pendidikan yang diberikan kepada mereka lebih bersifat domestik daripada akademik. Al Qur'an memang benar-benar menyatakan bahwa keaksian (dalam pengadilan hukum) dari seorang pria sama

¹⁵ Ahmed, *Wanita.....*, hal. 148.

¹⁶ Di kalangan kaum muslim wanita-wanita kaya terkadang mendirikan dan membangun pondok (*ribat*) untuk wanita-wanita yang menjanda dan dicerai. Komunitas-komunitas keagamaandalam pengertian Kristen tentang komunitas-komunitas wanita atau pria yang tidak menikah bukanlah ciri dari masyarakat Islam, sekalipun demikian memang ada pondok-pondok yang dalam satu pengertian berupa berbagai komunitas keagamaan atau tempat perlindungan bagi wanita-wanita miskin. Sebuah pondok atau Ribat itu sendiri sering didefinisikan sebagai sebuah kediaman yang dihuni oleh orang-orang yang berjuang "di jalan Allah", sekaligus sebagai pusat belajar pengetahuan keagamaan. *Ibid*, hal. 143.

¹⁷ *Ibid*, hal. 151.

dengan kesaksian dua orang wanita. Sayangnya dalam sejarah Islam hal ini ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa wanita secara intelektual lebih rendah daripada laki-laki, tidak stabil dalam keputusannya dan terlalu mudah dikuasai oleh perasaannya. Pandangan ini pada akhirnya mempersulit perempuan untuk mendapatkan akses untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Beberapa subyek dianggap cocok dipelajari oleh perempuan khususnya subyek-subyek yang dipersiapkan untuk melatih dirinya sebagai istri, ibu dan anggota yang paling produktif dalam struktur keluarga. Pandangan ini terus berkembang di masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga sampai saat ini pun pendidikan bagi perempuan di negara muslim juga dirasa masih sangat minim.

Harus diakui sekarang ini sudah semakin banyak kemajuan pendidikan bagi perempuan di beberapa negara seperti Mesir, Iraq, dan Kuwait—yang ditandai dengan semakin banyaknya perempuan di universitas—akan tetapi tingkat buta huruf di sebagian besar penduduk muslim tetap tinggi dan perbedaan tingkat melek huruf antara laki-laki dan perempuan bahkan meningkat di beberapa daerah. Di Saudi Arabia ketika sumber ekonomi jelas tersedia sejumlah anak perempuan diberi kesempatan untuk menerima pendidikan penuh tetapi di tempat yang sama sekali terpisah dengan laki-laki dan diajar oleh laki-laki melalui perantara televisi.¹⁸

Marginalisasi pendidikan bagi perempuan ini dengan cara yang sedikit berbeda juga dipraktikkan di pesantren-pesantren Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pesantren masih menerapkan pola pendidikan yang terpisah dengan pemberian kurikulum yang dibedakan antara santri perempuan dan santri laki-laki, dan didukung dengan literatur-literatur yang dalam perspektif kesetaraan gender sangat patriarkal. Sebagai lembaga agama yang cukup besar pengaruhnya di Indonesia, pesantren merasa bertanggung-jawab terhadap keberlangsungan penerapan hukum Islam di Tanah Air. Hanya saja hukum Islam itu dipersempit dengan hanya dalam tataran Fiqh yang menampilkan satu wajah dan tidak bisa kompromi terhadap pemahaman lain. Lebih jauh pesantren menjadi defensif terhadap wacana-wacana baru dibidang fiqh bahkan cenderung ofensif terhadap wacana-wacana pembaharuan utamanya yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

¹⁸ Sharma, *Perempuan....*, hal. 348.

¹⁹ Sikap ini nampak terlihat dalam buku *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku "Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujayn*. Buku ini ditulis oleh

Walaupun sudah ada pesantren yang mulai memberi kebebasan bagi perempuan untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan—diantaranya pesantren Nurul Islam di Jember—nampaknya mayoritas masih menganggap bahwa perempuan merupakan sumber fitnah sehingga harus diasingkan. Akan tetapi seandainya kondisi yang mengandung fitnah itu muncul karena adanya laki-laki yang memiliki libido tinggi atau berperilaku tidak sopan maka menuntut kaum perempuan untuk diasingkan atau dibatasi gerakannya bukanlah pilihan yang bijak. Sehingga konsep pengasingan itu sendiri sebenarnya bersandar pada logika yang tidak jelas yaitu bahwa perempuan harus membayar mahal perilaku laki-laki yang tidak saleh. Lebih jauh lagi tampaknya dalam penetapan-penetapan tersebut sejauh menyangkut perempuan, fitnah muncul sebagai nilai inti agama Islam sehingga pendidikan pun harus dibatasi untuk menghindari fitnah.²⁰

Dengan ungkapan apologis demi menjaga martabat perempuan, pada saat yang bersamaan pesantren masih tetap melestarikan anggapan-anggapan yang stereotype tentang perempuan dengan bersandar pada kitab-kitab klasik semisal *'Uqud al Lujayn* yang didalamnya sarat dengan hadits-hadits *mysoginis* yang sangat merendahkan perempuan. Perempuan dianggap sebagai sumber fitnah sebab kemanapun pergi setan selalu mendampinginya, oleh karena itu perempuan harus tetap tinggal dirumahnya dan tidak boleh bepergian tanpa didampingi *mahram* untuk keperluan apa pun bahkan untuk ke masjid sekalipun. Perempuan diyakini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dengan akal yang separoh dari akal laki-laki sehingga sehingga dalam urusan apa pun perempuan tidak memiliki kemerdekaan untuk bersikap dan bagi perempuan ketaatan kepada suami dengan membuat suami gembira merupakan jalan ke surga sebab kegembiraan suami menjadi sarana kegembiraan Allah. Untuk itu perempuan harus melakukan apa pun demi kegembiraan suami sehingga diibaratkan dengan menjilati nanah di tubuh suaminya masih belum cukup menunjukkan rasa sukur kepada suami.

Hadits-hadits diatas tentu saja sangat merendahkan perempuan dan seharusnya disikapi secara kritis baik dari segi *pe-rowi* maupun dari segi *matan-*

Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) Pasuruan sebagai respon atas buku *"Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujayn*, yang ditulis oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Dalam memberikan respon terhadap buku tersebut FKIT banyak memberikan klaim-klaim negatif terhadap FK3, bahkan menganggap FK3 sebagai sekte terlarang yang wajib dihindari.

²⁰ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terjemahan: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004, hal. 346.

nya. Padahal kalau mau lebih jujur hadits tersebut tidak saja merendahkan perempuan tetapi juga merendahkan laki-laki. Ciri riwayat-riwayat yang seringkali sangat detail dan memperlihatkan kebencian itu membuktikan bahwa riwayat-riwayat tersebut lahir dari konteks dinamika sosial yang sangat panas. Riwayat-riwayat tersebut mengungkapkan erotisme laki-laki yang hendak memuaskan hayalan yang tak bermoral, sebagaimana digambarkan dengan perempuan yang dengan pasrah menjilati bisul suaminya atau segera memenuhi hasrat suaminya dengan kondisi yang janggal sekalipun.²¹ Dalam konteks kehidupan moderen hadits-hadits itu terkesan janggal sehingga perlu dikritisi dan dibaca ulang. Upaya itu sebenarnya sudah mulai dikembangkan di kalangan umat Islam yang memiliki sensitifitas gender, akan tetapi hampir dipastikan akan berbenturan dengan komunitas pesantren yang memiliki resistensi tinggi terhadap wacana-wacana pembaharuan tersebut.

PENUTUP: PRINSIP PERSAMAAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Islam dalam segenap ajarannya bersifat egaliter, sebab manusia di pandang memiliki kesatuan asal sehingga tidak ada kompromi terhadap berbagai bentuk diskriminasi baik dalam jenis kelamin, kedudukan sosial dan bangsa, suku warna kulit dan ras. Paling tidak ada empat ayat Al Qur'an yang menyatakan secara tegas akan kesatuan asal usul manusia, yakni dalam surat An-Nisa' ayat 1, Al An'am ayat 98, Al A'raf ayat 189, dan Az Zumar ayat 6. Allah menegaskan bahwa manusia apa pun jenisnya berasal dari asal yang sama, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya sebagai berikut:

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu."²²

Penegasan ayat tersebut beserta tiga ayat lainnya membawa kepada konsep humanisme universal yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap umat

²¹ *Ibid*, hal. 364.

²² Lihat DEPAG RI, *Al Qur'an*, hal. 114

manusia.²³ Al Qur'an dalam konteks penciptaan manusia selalu berbicara dengan istilah-istilah yang sepenuhnya egaliter. Bukti egalitarianisme Islam lainnya dinyatakan secara tegas dalam Surat Al Ahzab ayat 35, yang artinya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."*²⁴

Berdasarkan ayat di atas nampak sekali bahwa egalitarianisme dalam Islam merupakan sebuah elemen yang konsisten dalam berbagai penuturan Al Qur'an. Di antara berbagai ciri luar biasa Al Qur'an, khususnya bila dibandingkan dengan teks-teks kitab suci dalam tradisi-tradisi monotheistik lainnya, adalah bahwa perempuan diseru secara eksplisit, yang menegaskan persamaan secara moral dan spiritual yang mutlak antara pria dan wanita. Prinsip persamaan ini tentu saja juga berlaku dalam persoalan hak untuk memperoleh pendidikan.

Satu hal yang patut diberikan penekanan bahwa ayat 35 surat Al Ahzab di atas diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan kaum wanita kepada Rasulullah, tentang Al Qur'an yang selalu menyeru hanya kaum pria dan pada saat yang sama kaum wanita harus memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ayat 35 surat Al Ahzab di atas secara eksplisit menyeru kepada pria dan wanita, suatu tanggapan yang menunjukkan kesediaan Rasulullah (dan Allah) untuk mendengar aspirasi wanita. Setelah ayat tersebut Al Qur'an secara eksplisit menyeru kaum wanita beberapa kali.²⁵

²³ Menarik untuk dicermati bahwa pengungkapan kata ciptaan pertama (*nafs in wahidatin*) tidak ada pernyataan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai menegaskan atau mengemukakan bahwa laki-laki diciptakan sebelum perempuan yang berakibat bahwa yang satu lebih utama dari pada yang lain. Analisis deskripsi-deskripsi Al Qur'an tentang penciptaan manusia menunjukkan bahwa Al Qur'an dengan tidak berat sebelah menggunakan kata-kata dan citra feminim dan maskulin untuk menciptakan manusia dari suatu sumber tunggal. Lihat: Riffat Hassan dalam Jeanne Becher, *Perempuan Agama & Seksualitas Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*, Jakarta: Gunung Mulia,

²⁴ DEPAG RI, *Al Qur'an*, hal. 675

²⁵ Ahmed, *Wanita.....*, hal. 88

Berdasarkan uraian ayat di atas terbukti bahwa Islam memberi peluang yang sama bagi penganutnya untuk mengakses informasi dari Al Qur'an dan pada saat yang sama juga menjalankan perintah-perintah yang terkandung dalam Al Qur'an. Dengan demikian setiap orang tanpa memandang jenis kelamin maupun perbedaan-perbedaan lain berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Gambaran masyarakat muslim kurun awal semakin menegaskan prinsip egalitarian Islam dalam hal menuntut ilmu. Secara umum masyarakat muslim kurun awal menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah memberikan perhatian yang sama besar bagi pengikutnya dalam menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai agama yang *Rahmatan li al 'alamin* Islam memandang seluruh umatnya dengan cara pandang yang sama tanpa mengenal diskriminasi dalam bentuk apa pun. Termasuk dalam meraih pengetahuan, sejak awal Islam memberi peluang yang sama bagi umatnya, sebab pendidikan bukan saja menjadi hak melainkan kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu praktik-praktik pendidikan yang masih diskriminatif sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang egaliter.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiqoh, Nyai Agen Perubahan di Pesantren, Jakarta: Kucica, 2003
Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. 2002 no. 23, 7-16. Jakarta.
- Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan, dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Terjemahan: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004
- Laila Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam Akar Historis perdebatan Moderan. Terjemahan: M.S. Nasrulloh, Jakarta: Lentera, 2000
- Nurkholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997
- Sharma Arvind, Perempuan dalam Agama-agama Dunia, Terjemahan: Ade Alimah, Yogyakarta: SUKA-Press, 2006,
- Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1982
<http://www.rahima.or.id>